

**UPAYA PASUTRI BEDA USIA DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA ISLAM**  
(Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang  
Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**IMAM FAJRI  
1921010165**



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**


**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**UPAYA PASUTRI BEDA USIA DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang  
Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**  
**Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal Islam khususnya. Dalam pernikahan diperlukan adanya kesetaraan atau sepadan baik itu dari status sosial maupun umur. Idealnya usia suami lebih tua dari istri paling tidak usia suami dan istri setara. Namun ada kalanya sering dijumpai usia istri lebih tua dari suami tujuan itu bukanlah suatu ukuran untuk membangun keluarga sakinah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung dan bagaimana upaya pasutri beda usia terkait membangun keluarga sakinah perspektif Hukum Keluarga Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung dan untuk mengetahui upaya pasutri beda usia terkait keluarga sakinah perspektif Hukum Keluarga Islam.

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkns bahwa pernikahan beda usia pasutri yang terpaut jauh yaitu kisaran dari 7-12 tahun, lebih tua istri yang terjadi di Kelurahan Way Kandis. Hal ini ternyata pasangan suami istri ini mampu mewujudkan keluarga sakinah ditandai dengan adanya komunikasi yang baik, memiliki rasa sayang antara keduanya, memiliki komitmen yang kuat serta berlandaskan agama. Pernikahan beda usia yang terjadi di Kelurahan Way Kandis dilatarbelakangi oleh tiga faktor yaitu pernikahan yang terjadi karena saling mencintai, pernikahan karena perjodohan dan pernikahan yang dilihat dari faktor ekonomi. Pernikahan beda usia dalam membangun keluarga sakinah meskipun tidak diatur secara khusus dalam agama, dalam perjalanannya pasangan tersebut sudah memenuhi hak-hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga sakinah yang sesuai dengan teori Hukum Keluarga Islam.

**Kata Kunci :** *Keluarga Sakinah, Beda Usia, Hukum Keluarga Islam*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Etno Saratin, Sukramo, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Fajri  
NPM : 1921010165  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, “Upaya Pasutri Beda Usia Dalam Membangun Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2022



**Imam Fajri**  
**NPM. 1921010165**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul : UPAYA PASUTRI BEDA USIA DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi  
di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung  
Senang Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Imam Fajri  
NPM : 1921010165  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197012282000031002**

  
**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy**  
**NIP. 2014080919890625137**

**Mengetahui  
Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah**

  
**Dr. Gandhi Livorba, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **UPAYA PASUTRI BEDA USIA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM** (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung) ditulis oleh Imam Fajri, NPM 1921010165, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 13 Maret 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I.** 

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, MH** 

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** 

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.** 

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.** 

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

(Qs. Ar-Rum Ayat 21)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Dadang Sujana dan Ibu Marniyati, terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakan ku setiap detiknya, yang di mana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depan ku dan harapanku.
2. Kakak ku (Teteh), yang kusayangi, yang bernama Oktavia Hari Kharisma. Terima kasih telah memberikan arahan dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.





## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Imam Fajri, lahir pada tanggal 23 Agustus 2000 Bandar Lampung. Anak kedua dari satu bersaudara, dari pasangan Bapak Dadang Sujana dan Ibu Marniyati. Adapun riwayat pendidikan peneliti, sebagai berikut:

1. TK Al Bustan Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007.
2. SDN 1 Tama Sari Pesawaran Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2013.
3. SMP Abdurrahman Ibnu auf Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016.
4. SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Upaya Pasutri Beda Usia Dalam Membangun Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).”** Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepatasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Kepala Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Ahwal Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S. Ag., M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Helma Maraliza, S. E. I.,M. E. Sy. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.

7. Terima Kasih kepada Bapak Rizka Rais, SE. Selaku Lurah Way Kandis Bandar Lampung dan Bapak Dicky Zulfikar, S.Sos Selaku Sekretaris Lurah Way Kandis Bandar Lampung dan Tokoh Masyarakat Lurah Way Kandis Bandar Lampung, yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Terima kasih saudara-saudara ku yang Sudah banyak memabantu baik itu dari segi materi dan pikiran.
9. Terima kasih kawan-kawan ku Wildan, Erwin, Zeta, Niken, Febri dan Elsa yang selalu setia menemani dan membantuku.
10. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023



**Imam Fajri**  
**NPM. 1921010165**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	7
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Keluarga Sakinah .....	15
B. Usia Ideal dalam Pernikahan.....	24
C. Hukum Keluarga Islam .....	30
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Kelurahan Way Kandis .....	35
B. Upaya Pasutri Beda Usia Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Way Kandis .....	37
<b>BAB IV ANALISA DATA</b>	

A. Upaya Pasutri Beda Usia dalam Membangun Keluarga Sakinah .....	53
B. Upaya Pasutri Beda Usia dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	63

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	37
B. Rekomendasi.....	67

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Blangko Konsultasi
Lampiran 2	: Surat Lulus Turnitin
Lampiran 3	: Bukti Lulus Turnitin
Lampiran 4	: Surat Keterangan Rumah Jurnal
Lampiran 5	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 6	: Surat Permohonan Izin Riset
Lampiran 7	: Pedoman Wawancara
Lampiran 8	: Dokumentasi Wawancara Pasangan Aryanto dan Nunung Haryati
Lampiran 9	: Dokumentasi Wawancara Pasangan Efendi dan Sri
Lampiran 10	: Dokumentasi Wawancara Pasangan Surwanto dan Sri
Lampiran 11	: Dokumentasi Wawancara Pasangan Abas dan Suryani
Lampiran 12	: Dokumentasi Wawancara Pasangan Indra dan Betty Asmara
Lampiran 13	: Surat Keterangan Wawancara

## DAFTAR TABEL

3.1 Data Penduduk .....	36
3.2 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	36
3.3 Prasarana Pendidikan .....	37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah, **“Upaya Pasutri Beda Usia Dalam Membangun Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

#### 1. Beda Usia

Beda memiliki makna dari kata “beda” menurut KBBI yang artinya selisih.<sup>1</sup> Sedangkan menurut KBBI usia adalah umur.<sup>2</sup> Jadi, perbedaan usia ialah selisih umur antar dua insan yaitu selisih umur istri dan suami dalam membangun keluarga sakinah, yang dimaksud dalam skripsi ini usia istri lebih tua dari suami.

#### 2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah bentuk keluarga bahagia yang mampu menghadirkan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan visi dan misi yangtelah diarahkan dari tuntunan agama, peraturan dan semua nilai kemanusiaan.<sup>3</sup>

#### 3. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah hukum yang sudah ada ketentuannya dari Allah SWT. yang bersumber Al-Qur’an dan as-Sunnah, yang berisi tentang suatu ikatan kekeluargaan (*family*).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>KBBI Daring, “Perbedaan,” Perbedaan, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbedaan>.

<sup>2</sup> KBBI Daring, “Usia,” Usia, 2023, <https://kbbi.web.id/usia>.

<sup>3</sup> Ahmad Fauzan dan Hadi Amroni, “The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation,” *Al-’Adalah* Volume 17, Nomor 1 (November 2020): 12, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

Berdasarkan istilah-istilah penjelasan di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul skripsi ini adalah mengenai perbedaan usia istri lebih tua dari suami dan hubungannya dalam membangun keluarga sakinah menurut prespektif Hukum Keluarga Islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan antara satu dengan lainnya. Kehidupan sosial tersebut terbentuk dari porsi kecil yang disebut keluarga, setidaknya dalam keluarga terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang sah yang disebut suami-istri. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut maka relasi antara laki-laki dan perempuan harus melakukan proses ikatan yang disebut pernikahan.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj* amal Islam khususnya. Ini disebabkan karena peran besar yang dimiliki oleh keluarga, yaitu mencetak dan menghasilkan generasi masa depan sebagai pilar penyanggah bangunan umat dan perisai pelindung dalam bernegara.<sup>6</sup>

Pernikahan dan hukum keluarga Islam memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah pernikahan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tanggapun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, Menurut A. Ali Mukti dan Ali Akbar dalam Bisma Siregar, bila rumah tangga kuat maka negara akan kuat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Moh Athian, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 269.

<sup>6</sup> Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah* (Bandung: Fokus Media, 2018), 23.

<sup>7</sup> Bismas Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*, Cetakan I (Jakarta: Raja Wali, 1986), 9.



Dalam Islam pernikahan bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.

Allah berfirman dalam surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Ar-Rum Ayat 21).*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menggambarkan kehidupan rumah tangga dengan tiga konsep yaitu *litas kunu ilaiha*, *mawaddatan* dan *warohmah*. Konsep ini merupakan konsep yang sangat diidamkan oleh setiap manusia dalam menjalin rumah tangga, karena bagi siapa saja yang mampu membina rumah tangganya seperti apa yang terkandung dalam surat di atas maka besar kemungkinan mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan dalam berkeluarga.

Dalam berkeluarga perlu adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dimana keluarga bukan lagi membicarakan beban lelaki lebih berat atau beban perempuan yang lebih berat dan bukan lagi membahas tentang jenis kelamin. Tetapi relasi dalam keluarga adalah relasi yang dapat dilakukan oleh keduanya bukan hanya laki-laki jadi subjek atau sebaliknya namun laki-laki dan perempuan sama sama bisa menjadi subjek dalam keluarga dan laki-laki dan perempuan bisa menjadi pelaku utama dalam keluarga.

Namun melakukan kerjasama bukanlah hal yang mudah dilakukan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya kerjasama yang baik dalam keluarga, salah satunya perbedaan usia. Perbedaan usia antara suami dan istri sangat berpengaruh dalam terciptanya sebuah keluarga.

Salah satu yang mengatur tentang usia pernikahan antara perempuan dan laki-laki adalah aspek yuridis dari perkawinan, di mana menurut Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Usia calon pengantin merupakan salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan. Secara fisik dan psikis calon suami dan istri harus matang untuk melangsungkan perkawinan.

Fakta yang terjadi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, relasi suami istri yang beda usia mereka. Dalam pembagian hak dan kewajiban sudah dapat dikatakan terpenuhi dalam hak dan kewajiban sebagai pasangan yang harmonis. Sebelumnya memang terjadi konflik yang wajar, karena dalam suatu pernikahan pasti ada konflik. Tradisi dalam pernikahan dipandang oleh masyarakat bahwa usia laki-laki lebih tua daripada istri merupakan hal yang sudah biasa. Dalam hal ini usia istri lebih tua dari suami, dari sang istri merasa ingin berpisah bahwa kewajiban suami yang harus menafkahi keluarga tidak bisa tercukupi sehingga istri merasa mampu dalam menggantikan peran suami tersebut.<sup>8</sup>

Sehingga usia dapat mempengaruhi dalam pernikahan karena usia dapat mempengaruhi terutama dalam pola pikir. Terutama jika istri lebih tua dari suami belum tentu juga di dalam pola pikirnya lebih dewasa dari istri, yang jelas dalam memimpin itu bukan lebih tua tapi lebih dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan lebih tua tapi lebih dewasa dan tidak menutup kemungkinan juga lebih tua perempuan dan laki-lakinya lebih muda itu akan memunculkan permasalahan dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pasutri Beda Usia Dalam Membangun Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).

---

<sup>8</sup> Efrinaldi Efrinaldi dkk., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 2, Nomor 2 (December 2021): 82, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan juga permasalahan yang telah ditemukan di atas, maka penelitian ini difokuskan kepada :

1. Perbedaan usia istri lebih tua dalam pernikahan.
2. Pernikahan beda usia istri lebih tua dalam Hukum Keluarga Islam.
3. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way Kandis.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas dan serta permasalahan yang telah diidentifikasi dan telah dibatasi permasalahannya, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung?
2. Bagaimana upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dalam penelitian yang dilakukan ini antara lain adalah :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan khasanah keilmuan khususnya Hukum Keluarga Islam dan diharapkan bermanfaat untuk masyarakat luas.

### **2. Secara Praktis**

Berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana pada tahun 2017 dengan judul penelitian, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)”. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti usia suami dan istri. Penelitian ini pula menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lusiana lebih fokus kepada pasangan suami istri yang umurnya lebih tua istri, sedangkan penelitian ini tidak hanya untuk pasangan suami istri yang lebih tua istri, tetapi juga pasangan suami istri yang lebih tua suami.<sup>9</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suryawati Utami pada tahun 2018 dengan judul penelitian, “Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda”. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryati ini sama-sama meneliti pasangan suami dan istri dalam keluarga. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryati yaitu penelitian Suryati lebih berfokus

---

<sup>9</sup> Lusiana, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)” (Skripsi, Surakarta, UMS, 2017), 3.

kepada komitmen dan kepuasan dalam sebuah pernikahan dalam keharmonisan berumah tangga.<sup>10</sup>

Penelitian relevan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Firdawati Heryadi Putri pada tahun 2021 dengan judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di Bawah Umur”. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembentukan keluarga sakinah. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan Firdawati lebih berfokus kepada pasangan suami dan istri dibawah umur.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>12</sup> Dimana peneliti berusaha secara maksimal mengungkapkan fakta dilapangan dengan cara mendata langsung ke Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup> Data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata dan

---

<sup>10</sup> Suryawati Utami, “Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda” (Skripsi, Samarinda, Universitas Mulawarman, 2018), 5.

<sup>11</sup> Firdawati Heryadi Putri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di Bawah Umur” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 7.

<sup>12</sup> Jayusman Jayusman dkk., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 2 (December 2022): 124, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

<sup>13</sup> Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang

gambaran serta tidak menggunakan angka-angka dengan demikian laporan penelitian ini berisi suatu kutipan-kutipan data untuk dapat memberikan gambaran penyajian laporan tersebut, data yang didapat berasal dari pedoman wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berupa pencatatan penelitian, baik berupa fakta dan angka. Dengan kata lain segala fakta yang berbentuk kata, kalimat, angka dan gambar yang dapat dijadikan bahan menyusun informasi yang jelas. Ada dua sumber data yang peneliti ambil yaitu data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.<sup>15</sup> Di dalam penelitian ini data primer di ambil dari hasil observasi dan wawancara yang akan dilakukan peneliti ke responden.<sup>16</sup>

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian.<sup>17</sup> Sumber data sekunder adalah sumber yang diambil dari kepustakaan atau buku refrensi, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.<sup>18</sup>

Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 13, Nomor 2 (December 2021): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

<sup>14</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 12.

<sup>15</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), 157.

<sup>16</sup> Jayusman dkk., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, Nomor 2 (December 2022): 15, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

<sup>17</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 42.

<sup>18</sup> Muhammad Aulia Rachman, Jayusman Jayusman, dan Heni Noviarita, “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian merupakan suatu objek yang ditentukan oleh peneliti melihat dari situasi yang ada saat ini untuk diteliti, dipelajari dan diberikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 48 pasangan suami istri beda usia di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung dengan ketentuan usia istri lebih tua dari usia suami.<sup>20</sup>

#### b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari seluruh jumlah populasi, yang diambil dalam populasi dengan cara tertentu sehingga dapat dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Peneliti hanya mengambil lima pasangan suami istri, yang selisih mereka terpaut jauh yaitu kisaran 7-12 tahun, lebih tua istri.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang di temukan dan didapatkan dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan data dilapangan peneliti menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Teknik Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa tekni observasi disebut juga dengan pengamatan yang meliputi kegiatan

---

Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia,” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 6, Nomor 1 (June 2021): 4.

<sup>19</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 131.

<sup>20</sup> Way Kandis, “Data Pasangan Kelurahan Way Kandis” (Bandar Lampung, 2022).

pemusatan perhatian tentang suatu objek dengan menggunakan seluruh indera.<sup>21</sup> Dengan kata lain teknik observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengamati atau melakukan pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki. Teknik pengamatan ini merupakan langkah pertama yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan ini.

Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati dan memperoleh gambaran umum terkait kondisi masyarakat Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Serta observasi ini bertujuan untuk mengamati dan memperoleh gambaran perilaku terkait kondisi pasangan suami dan istri dengan jarak usia istri tertentu.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).<sup>22</sup> Teknik ini sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui informasi dari responden lebih dalam. Teknik wawancara ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perbedaan usia suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam pada masyarakat Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 131.

<sup>22</sup> Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 51.



permintaan dari seorang penyidik.<sup>23</sup> Teknik dokumentasi adalah salah satu cara untuk di jadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang kita peroleh dari narasumber.<sup>24</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung untuk melihat pengaruh perbedaan usia suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah dalam prespektif Hukum Keluarga Islam pada masyarakat Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

## 5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Cara analisis ini cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena ataupun fakta dan data yang didapat dalam proses penelitian. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses aktifitas keluarga berdasarkan apa yang terjadi dilapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan serta kelebihan dalam perwujudan keluarga sakinah, sehingga dapat dijadikan contoh dan diperbaiki dari beberapa aspek yang kurang.

Dengan analisis data ini maka peneliti menggunakan pola berfikir induktif. Pola pikir induktif ini merupakan pola pikir yang berkaitan dari fakta-fakta atau peristiwa khusus yang kemudian dari fakta tersebut ditarik secara general yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Dalam menganalisis data di penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Lexi J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), 216.

<sup>24</sup> Jayusman dan Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 14, Nomor 2 (December 2021): 250, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

<sup>25</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Kodifikasia* Volume 13, Nomor 2 (December 2019): 304, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

a. Mengumpulkan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian, karena penelitian mempunyai tujuan utama untuk mengolah dan membuktikan sebuah data yang tersaji. Teknik pengumpulan data harus dipahami agar peneliti mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data atau berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan hal-hal pokok dan penting serta mencari tema dalam pola penelitian dan membuang data-data yang tidak perlu. Setelah pengumpulan data dan penjabaran hasil observasi dan wawancara selesai maka peneliti akan mereduksi data dan memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian di mana fokus penelitian adalah terkait tentang upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah menurut prespektif Hukum Keluarga Islam pada masyarakat Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

c. Menyajikan Data

Setelah data direduksi maka langkahselanjutnya yang peneliti lakukan adalah menyajikan data yang telah tersaji agar teroganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi dalam penelitian ini peneliti susun menjadi 5 bab dalam bagian isi skripsi, di mana susunan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan pada bab ini peneliti menjelaskan alasan peneliti mengambil judul penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi titik permasalahan yang terjadi yang di sederhanakan melalui fokus dan sub fokus penelitian yang setelahnya dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah. Serta di bab ini pula dijelaskan tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua, landasan teori pada bab ini peneliti menjelaskan tentang teori yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. Pada bab ini peneliti coba menguraikan mengenai Keluarga Sakinah di mana didalamnya dijelaskan mengenai pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah dan faktor-faktor dalam membentuk keluarga sakinah. Kemudian peneliti menjelaskan tentang usia ideal dalam pernikahan. Dan yang terakhir di bab ini peneliti menjelaskan hukum keluarga Islam.

Bab ketiga, deskripsi objek penelitian pada bab ini peneliti menjelaskan terkait profil kelurahan yang menjadi lokasi penelitian yaitu profil kelurahan Way Kandis. Kemudian dalam bab ini peneliti juga menjabarkan upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah dengan menyajikan data wawancara pasangan istri dan suami yang menjadi responden.

Bab keempat, analisis penelitian pada bab ini dijabarkan terkait hasil analisis upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung dan upaya pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah prespektif hukum keluarga Islam di Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

Bab kelima, penutup pada bab ini di jabarkan mengenai simpulan dari penelitian serta rekomendasi peneliti.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Keluarga Sakinah

#### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.<sup>26</sup>

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikutan anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.<sup>27</sup>

Kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf – huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan perserakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Misalnya seperti rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah.

Kemudian dalam hal ini pula keluarga merupakan dua individu yang memiliki kepribadian berbeda yang memiliki perjanjian yang mengikat dan kuat untuk hidup bersama. Sebuah keluarga harus memiliki perpaduan yang seimbang satu sama lain serta berusaha meningkatkan kerja sama dalam

---

<sup>26</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

mengatasi segala permasalahan maupun problematika yang tengah menimpa keluarga atau salah satu anggota keluarga.

Lebih luas lagi keluarga juga dapat diartikan sebagai salah satu komunitas terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia yang menilai segala sesuatu dengan cara memandang melalui indera penglihatannya untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk dengan mengupayakan segala sesuatu yang dimilikinya.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut para ulama, pengertian dari keluarga sakinah yaitu:

- a. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, keluarga adalah terdiri dari ayah dan ibu, anak seisi keluarga.<sup>29</sup>
- b. Menurut Abdul A'ti, yang senada atau selaras dengan Ahmad Musthafa Al-Maraghi berpendapat bahwa keluarga yaitu terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami, istri dan hubungan keluarga keatas yaitu ayah, kakek, dan seterusnya, atau kebawah yaitu anak, cucu dan cicit seterusnya.<sup>30</sup>
- c. Menurut M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota.<sup>31</sup>

Dari uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah masyarakat terkecil yang meliputi adanya ayah dan ibu serta keturunan dari keduanya yang mempunyai tugas dan kewajiban serta haknya masing-masing. Dengan kata lain keluarga bisa diartikan sebuah keluarga sakinah yang memiliki ketenangan dan keharmonisan minimal pada suami,

---

<sup>28</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah* Volume 10, Nomor 2 (July 2012): 23, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

<sup>29</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Musthafa al-Bab al-Halabi* (Mesir, 1974), 162.

<sup>30</sup> Hammudah Abdu Al-'Ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thalib, *Keluarga Muslim*, Surabaya (Surabaya: PT Binaa Ilmua, 1984), 30.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1984), 255.

istri, dan anak-anak, namun sebaliknya tidak bisa disebut sebagai keluarga sakinah jika ketenangan dan kedamaian hanya dimiliki oleh salah satu anggota keluarga sementara anggota keluarga yang lain sedang berada dalam penderitaan dan kesedihan. Hal ini juga, keluarga sakinah merupakan sebuah rasa ketenangan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan yang dapat dirasakan dan diciptakan oleh seseorang yang diperuntukan pula untuk orang lain.

Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadist Abu Daud. Dimana hadist tersebut dari Mu'awiyah Al Qusyairi *radhiyallahu 'anhu*, ia bertanya pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* mengenai kewajiban suami pada istri pada sebuah keluarga, lantas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda:

أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَسَيْتَ - أَوْ أَكْتَسَيْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْسِحَ  
وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan-, dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah” (HR. Abu Daud no. 2142).<sup>32</sup>

Dari hadist di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga harus adanya sikap adil yang antara suami dan istri, sikap adil yang menjadi cerminan antara satu dengan lainnya. Selain itu pula didalam keluarga perlu adanya saling menjaga, sehingga tidak ada satu pihak yang tersakiti karena perilaku pihak lainnya.

## 2. Kriteria Keluarga Sakinah

Banyak penafsiran terkait keluarga sakinah, salah satunya pengertian yang dijelaskan oleh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdatul Ulama'. Disini mereka menyebut keluarga sakinah sebagai keluarga *masalahah*

---

<sup>32</sup> Hajar Ibnu Al – Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, terjemahan Khalifaturarahman dan Haer Haerruddin*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani, 2013), 447.

(*masalihul usrah*) yaitu sebuah keluarga di mana mereka menerapkan dalam hubungan suami istri dan orang tua-anak berbagai prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleran dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak mulia, sakinah mawaddah warahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif menjaga kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.

Kriteria sebuah keluarga yang termasuk dalam keluarga *maslahah* yang telah dijelaskan oleh Muhammadiyah yakni sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Memiliki pasangan suami dan isteri yang saleh, yakni mereka yang bermanfaat bagi sekitarnya dan diri mereka sendiri. Mampu mendidik putra-putri dan keluarganya menjadi keluarga yang beradab serta memiliki peran serta dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki akhlak yang mencerminkan umat Nabi Muhammad sehingga dapat dijadikan contoh bagi individu sekitarnya.
- b. Memiliki pergaulan yang baik, dalam artian mereka mempunyai teman pergaulan yang senantiasa membuat mereka lebih dekat pada agama, pergaulan yang terarah, serta mampu berhubungan dengan masyarakat secara baik tanpa mengorbankan pendirian keluarga.
- c. Memiliki rezeki yang berkecukupan dalam sandang, pangan, dan papan, tidak harus kaya tapi tidak miskin juga namun pas dan dapat mencukupi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga termasuk di dalamnya kebutuhan makan, ibadah, pendidikan, dan memiliki rumah yang mampu membuat seluruh anggota nyaman.
- d. Memiliki keturunan yang baik, memiliki kualitas yang mumpuni, memiliki akhlak yang baik, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, memiliki jasmani yang kuat serta rohani yang tangguh sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan kreatifitas yang dapat

---

<sup>33</sup> Marmiati Mawardi, "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* Volume 18, Nomor 2 (September 2017): 172-73, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>.



membuat mereka mandiri dan tidak ketergantungan dengan orang di sekitarnya.

Dalam hal ini juga Kementerian Agama memiliki kriteria-kriteria keluarga sakinah, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Adanya keluarga pra sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang tidak dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Adanya keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Adanya keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- d. Adanya keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.<sup>35</sup>
- e. Adanya keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah* (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 21.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 25.

psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:

- a. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat.
- c. Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial.
- d. Cukup sandang, pangan dan papan.
- e. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia.
- f. Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar.
- g. Adanya jaminan dihari tua.
- h. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.<sup>37</sup>

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.
- b. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
- c. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
- d. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, 25.

<sup>37</sup> Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976), 19.

olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

- e. Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- f. Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.<sup>38</sup>

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al- Qur'an dan sunnah Rasul.<sup>39</sup> Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Cetakan I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 12–14.

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11.

<sup>40</sup> Jayusman dkk., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah” Volume 1, Nomor 1 (October 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasarah/index>.

Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Oleh sebab itu, setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

### **3. Faktor-Faktor dalam membentuk Keluarga Sakinah**

Dalam menciptakan keluarga sakinah ada banyak faktor yang menjadi alasan terciptanya keluarga sakinah.<sup>41</sup> Adapun faktor-faktor yang membentuk dan menciptakan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

#### **a. Landasan Agama**

Di dalam islam perintah untuk membangun keluarga sakinah sangat banyak. Bahkan di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai cara membangun keluarga yang sakinah beserta nasehat- nasehat terkait parenting. Islam membangun fondasi keluarga sakinah dengan sangat kokoh dan wajib diikuti oleh pasangan suami isteri yang akan membangun keluarga sakinah.

#### **b. Cinta Kasih**

Satu hal yang penting dalam memilih pasangan yakni hendaknya pasangan yang akan dinikahi merupakan orang yang kita cintai dan kasihi. Walaupun terdapat peribahasa cinta datang karena terbiasa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan jauh lebih bahagian jika bersama dengan orang yang ia cintai. Dalam islam pun di QS Annisa' ayat 3, Allah berfirman “.....Maka menikahlah

---

<sup>41</sup> Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* Volume 14, Nomor 1 (March 2018): 77, <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

*dengan wanita yang menyenangkan hati kalian*”. Maka sudahlah jelas bahwa kita dianjurkan untuk menikahi seseorang yang kita cintai agar kehidupan kedepannya semakin harmonis sehingga memudahkan dalam membentuk keluarga yang sakinah.

c. Komitmen Perkawinan

Selama ini banyak yang salah kaprah terkait komitmen perkawinan yang diartikan hanya sebatas keinginan untuk mempertahankan sebuah perkawinan. Padahal seyogyanya komitmen perkawinan dapat dipahami kedalam 3 hal menurut Michael. P. Johnson yaitu:

- 1) Komitmen Personal, merupakan komitmen yang tumbuh sehingga memiliki keinginan untuk bertahan karena rasa cinta kepada pasangan serta tidak merasa menyesal akan perkawinan yang telah dijalani.
- 2) Komitmen moral, merupakan komitmen untuk bertahan karena rasa tanggung jawab kepada masing-masing pasangan.
- 3) Komitmen struktural, ialah perpaduan dari kedua komitmen personal dan moral.

Ketiga komitmen tersebut harus terus dilakukan dan dijaga secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan antara salah satu keinginan yang dapat menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga. Walaupun kenyataannya ketiga komitmen itu dapat berjalan sendiri-sendiri namun fungsinya tidak akan maksimal jika tidak dilakukan secara beriringan bahkan dapat berakibat gagal.

d. Sekufu

Sekufu berarti adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini ialah seimbangnnya kadar suami dan siteri sehingga tidak terjadi ketimpangan yang cukup drastis. Sekufu menurut para jumbuh fuqoha' hanya merupakan kelaziman sebuah pernikahan antara pria dan wanita dan bukanlah syarah syahnya suatu pernikahan. Menurut Al-Khattabi, sebaiknya suami dan isteri sekufu' dalam 4 hal yakni dalam masalah agama, merdeka, nasab, dan profesi. Ditambahi oleh fuqoha' sebaiknya suami isteri juga sekufu

dalam hal harta serta fisik yang tanpa cacat. Namun yang paling penting dari keseimbangan disini ialah seimbang dalam hal keagamaan di mana suami dan isteri memiliki pemahaman nilai agama yang baik sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi yang sholeh dan berkualitas. Perihal sekufu tersebut, kembali pada masing-masing keyakinan individu dalam hal memilih pasangan agar dapat mencapai keluarga yang diinginkan.

e. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif ialah komunikasi yang sesuai dengan tujuan yang ingin diraih secara efisien, tepat sasaran, dan jelas. Tanpa adanya komunikasi, sebuah keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah keluarga. Komunikasi diperlukan dalam penyelesaian masalah dan mengambil keputusan, keluarga seyogyanya menjadi tempat untuk belajar berkomunikasi secara terbuka, anggota keluarga saling menceritakan keluh kesah dan anggota keluarga lain. Sebagai pendengar yang baik dan akhirnya muncul solusi dari keluhan-keluhan tersebut. Hal tersebut dapat mendatangkan keharmonisan keluarga sehingga cita-cita mewujudkan keluarga sakinah dapat segera tercapai.

## B. Usia Ideal dalam Pernikahan

Dalam agama memang tidak ada aturan masalah umur pernikahan atau aturan usia ideal dalam pernikahan. Meskipun yang idealnya tidak terpaut jauh, tetapi kenyataannya Nabi Muhammad SAW. dan beberapa istrinya, yaitu:

1. Usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah binti Khuwailid dengan selisih usia kurang lebih 15 tahun (lebih tua istri). Waktu itu Khadijah umur 40 tahun dan Nabi Muhammad umur 25 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Waqidi, yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَامِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ خِرَامٍ يَقُولُ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ وَهِيَ ابْنَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً

“Telah menceritakan Muhammad bin Umar (Al-Waqidi), telah menceritakan kepada kami Munzir bin Abdullah AlHazami dari Musa bin Uqbah dari Abi Habibah pembantu Zubair berkata: Aku mendengar Hakim bin Hazam berkata: Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah ketika dia berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun.”<sup>42</sup>

2. Usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Saudah binti Zama'ah dengan selisih usia kurang lebih 5 tahun (lebih tua istri). Waktu itu Saudah umur 55 tahun dan Nabi Muhammad umur 50 tahun. Pernikahan ini terjadi setelah Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia dan Saudah binti Zama'ah juga merupakan seorang janda tua yang ditinggal mati oleh suaminya ketika hijrah ke Habsahah.

Batas usia ideal pernikahan dalam pandangan Ulama dan para Fuqaha, yaitu:

1. Menurut Imam Syafi'i kutip Salmah Fa'atin masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>43</sup>
2. Menurut Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>44</sup>
3. Menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun.<sup>45</sup>
4. Menurut fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air

---

<sup>42</sup> Muhammad Ibn Sa'd, *Tabāqat al-Kubrā*, Juz VIII (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1990), 13.

<sup>43</sup> Salmah Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multipresepektif,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 6, Nomor 2 ( Desember 2015): 436, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1466>.

<sup>44</sup> Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 312.

<sup>45</sup> Abd al-Wahhab al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'Ala Wadhdhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 1174.

mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kedewasaan didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.

Sedangkan dalam secara umum, umur atau usia merupakan satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk hidup, dari pertama ia dilahirkan atau ditemukan atau tumbuh hingga waktu itu dihitung. Seperti umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak ia lahir hingga waktu umur itu dihitung, dengan demikian umur diukur dari waktu lahirnya seseorang sampai saat ini.

Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia pernikahan yang ideal. Usia matang 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Namun rekomendasi ini tidak menentukan selisih usia antar mempelai. Mendasarkan rekomendasi pada teori kesehatan, umum ideal itu menandai matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai. Menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga diguncang konflik.

Sedangkan dalam teori psikologi *of love* yang dicetuskan oleh Jhon Lee menyebutkan bahwa jarak usia maksimal antara pasangan suami istri yaitu 14 tahun, karena masih dianggap bisa berakselerasi untuk saling mempelajari dan memahami satu sama lain.

Namun ada beberapa macam yang menjadi tolak ukur dalam perhitungan dan penggolongan usia dan umur. Adapun macam-macam perhitungan usia atau umur yaitu:

---

<sup>46</sup> Ibid., 1176.



1. Usia biologis, yaitu perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki seseorang.
2. Usia mental, yaitu perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang. Misalkan seorang anak secara kronologis manusia berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang setara dengan anak berusia satu tahun, maka dinyatakan bahwa usia mental anak tersebut adalah satu tahun.
3. Usia kronologis, yaitu perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia.

Di Indonesia sendiri perkawinan telah diatur UU yang ditelah diperbaharui dan disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Di mana aturan dan syarat tersebut diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di dalam Pasal 7 (tujuh) UU ini mengatur batas usia pernikahan di mana dalam pasal ini terdapat perubahan pada ayat (1) mengenai batas usia menikah calon pengantin perempuan yang awalnya berusia minimal 16 tahun saat ini menjadi 19 tahun usia

minimal perikahan. Namun apabila perikahan tersebut tetap harus dilakuka sebelum 19 tahun, maka perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas merupakan solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan belum mencapai usia 19 tahun, di mana kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

Melihat dari itu semua bahwa pasal 7 UU ini memiliki tujuan dalam mengatur batas usia perkawinan adalah agar terbentuknya kesehatan bagi suami, istri, dan keturunan oleh karena itu diperlukan batasan usia perkawinan. Selain itu juga batas usia perkawinan salah satu tujuan untuk menjadikan perkawinan tersebut menjadi bahagia berdasarkan kesehatan yang sama antara keduanya dan anaknya. Karena batas usia ini juga berpengaruh terhadap pendewasaan suami dan istri dalam pernikahan sejalan dengan pendapat Abdul Rahim Umran, yang berpendapat bahwa batas usia nikah dapat dilihat dalam 3 sudut pandang, sebagai berikut :<sup>47</sup>

#### 1. Pendewasaan dalam Kajian Biologis dan Reproduksi

Secara biologis hubungan intim suami dan istri yang masih muda dapat mengalami penderitaan bagi istri dalam menjalani hubungan secara biologis, khususnya pada saat hamil dan melahirkan. Perkawinan muda yaitu perkawinan dibawah umur 18 tahun ini memiliki berbagai akibat, yang dilihat dari Obstetri dan Ginekologi bahwa perkawinan muda berakibat sebagai berikut:

- a. Keguguran
- b. Anemia pada kehamilan
- c. Malnutrisi ibu
- d. Tekanan darah tinggi

---

<sup>47</sup> Abduttahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), 118.

- e. Eklampsia
- f. Kelahiran prematur
- g. Bayi Berat Lahir Rendah
- h. Kelainan bawaan
- i. CPD atau kondisi yang bisa dipicu karena ketidakcocokan antara ukuran panggul ibu dengan ukuran kepala bayi.<sup>48</sup>

Oleh karenanya perhatian mengenai batas usia perkawinan sangat perlu diperhatikan melihat dari aspek kesehatan untuk menjaga kesehatan dalam perkawinan, terutama bagi seorang perempuan.

## 2. Pendewasaan dalam Sosiokultural

Sosiokultural yang merupakan sebuah sistem di masyarakat yang mengatur perilaku manusia tidak bisa dikesampingkan perannya dalam sebuah pernikahan. Dalam pernikahan banyaknya peran suami dan istri harus mampu memenuhi tuntunan sosial. Sepasang suami dan istri akan mengalami kerja berkali-kali lipat dari sebelum mereka menikah. Jika pernikahan dilakukan saat usia masih muda akan mudah mengalami emosi, karena saat usia tersebut baik laki-laki maupun perempuan sedang mengalami proses perkembangan emosional. Perkawinan usia muda akan mengakhiri masanya yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja yang sangat penting bagi mereka karena masa ini merupakan masa di mana mereka dapat mempersiapkan diri untuk menjalani hidup berumah tangga.

## 3. Usia Perkawinan dalam Data Demografis

Berdasarkan data geografis dari hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa banyak daerah yang memiliki prevalensi tinggi di Indonesia. Di mana daerah-daerah ini merupakan daerah yang didalamnya terdapat banyak masyarakat usia remaja. Melihat itu semua pemerintah mengambil sikap bahwa anak harus sangat diperhatikan. Hal ini dituangkan dalam Pasal

---

<sup>48</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembina Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (UU: Naskah Akademik, 2019), 25.

3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama“. Sayangnya hal ini tidak berlaku bagi anak-anak yang sudah menikah dibawah umur 18 tahun dikarenakan anak tersebut sudah masuk dalam kategori dewasa.

## C. Hukum Keluarga Islam

### 1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam ialah *Al-Ahwal al Syakhshiyah* atau sering juga disebut dengan *Nidham al-Usrah, dan al-Usrah* yang memiliki arti keluarga inti/kecil. Dan dalam Bahasa Indonesia, istilah hukum keluarga Islam sering juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan.

Hukum Keluarga Islam atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>49</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga “al-ahwal as-syakhshiyah” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga. Sejalan dengan pendapat berikut menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan anatara manusia dengan keluarganya, yang diawali dari awal proses pernikahan dan perkawinan hingga berakhir berakhirnya kehidupan ia sebagai manusia di dunia (meninggal dunia).

Namun adapun hukum keluarga Islam menurut Prof Subekti adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Dimana

---

<sup>49</sup> Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al-Adalah* Volume 13, Nomor 1 (June 2016): 1, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.

hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Dengan maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan keluarga yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

Adapun pendapat lainnya menjelaskan bahwa hukum keluarga dibagi menjadi dua hal yaitu hukum keluarga berdasarkan prinsip dan hukum keluarga berdasarkan ruang lingkungannya. Hukum keluarga berdasarkan prinsip adalah penilaian berdasarkan ketaatan keluarga dalam beragama. Hukum keluarga berdasarkan ruang lingkup meliputi peraturan keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain.

Dengan kata lain dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga islam adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum perkawinan yang mengatur kehidupan rumah tangga yang meliputi kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan keluarga yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

## **2. Prinsip Hukum Keluarga Islam**

Nilai-nilai didalam hukum keluarga tidak selalu dipahami dalam kualitas yang sama oleh setiap orang. Adanya hukum keluarga disini adalah untuk mengatur mengenai baik dan buruk dari segi moral atau etika, disamping itu juga mengenai manfaat.<sup>50</sup> Maka dalam hal ini bagaimana dan akan seperti apa aturan hukum itu dirumuskan, sepenuhnya tergantung kepada kebutuhan dan perkembangan hidup bermasyarakat dan bernegara serta mengacu pada landasan filosofisnya. Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Pernikahan dibangun oleh rasa saling cinta dan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan

---

<sup>50</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.

berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.

Hukum keluarga Islam mempunyai solusi khusus dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga bisa mempraktekannya, akan tetapi hukum disini hadir bersifat solutif yang artinya hukum Islam dibentuk untuk memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga yang terjadi.<sup>51</sup>

Dengan kata lain adapun prinsip Hukum keluarga Islam juga bertujuan adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemaslahatan di akhirat kelak.

### 3. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Banyak pendapat terkait bagian-bagian mana saja yang mejadi ruang lingkup Hukum Keluarga Islam. Adapun menurut Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum dalam al-Qur'an menjadi tiga bagian, yaitu, Akidah, Akhlak, dan Mu'amalah. Setelah itu mengelompokkan mu'amalah menjadi dua kelompok besar, yakni, Ibadah dan Mu'amalah. Sedangkan beliau membagi bab mu'amalah menjadi tujuh bagian lagi dimana salah satu dari tujuh bagian itu adalah bidang Hukum Keluarga "al-ahwal al-syakhsiyah".

Namun salah satu seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki berpendapat kelompok Mu'amalah didalamnya terdapat memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harta pusaka).

Sedangkan Ulama *syafi'iyah* menjadikan hukum keluarga ini menjadi bahasan tersendiri, yaitu '*munakahat*'. Bahasan ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian, yakni: Ibadah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Mu'amalah yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya. Uqubah adalah hukum yang mengatur tentang

---

<sup>51</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* Volume 4, Nomor 2 (October 2019): 127, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan. Dan Munakahat ini adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.<sup>52</sup>

Kemudian pendapat dari Wahbah al-Zuhaili menjadikan bab tersendiri pula Hukum Keluarga Islam, dengan menggunakan istilah “*al-ahwal al-syakhsiyah*”. Adapun dalam “*al-ahwal al-syakhsiyah*” ini hukum keluarga mencakup tata cara meminang, syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, mahar, mahram, nikah yang sah dan nikah tidak sah, poligami, hak dan kewajiban suami dan istri, nafkah, perceraian, ‘*iddah, ruju*’, hubungan anak dan orang tua, pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*), subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga dan yang terakhir membahas tentang waris.

Dengan kata lain secara umum Hukum Keluarga menurut Wahbah al-Zuhaili melalui bab “*al-ahwal al-syakhsiyah*” mencakup :

- a. Hukum keluarga atau *usrah* yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
- b. Hukum kekayaan keluarga atau *amwal* yang mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan atau pemberian.
- c. Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa.

Melihat pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum keluarga Islam dibagi lima yaitu :

- a. Perkawinan, yang didalamnya mencakup peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah atau tidaknya perkawinan tersebut).
- b. Kehidupan rumah tangga, yang didalamnya mencakup hak dan kewajiban suami, istri dan anak, bisa juga diartikan bahwasanya ini mencakup segala urusan yang menyangkut hubungan orang tua dan anak-anaknya.

---

<sup>52</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Akademia, 2010), 9.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 15 November 2022.
- Al-‘Ati, Hammudah Abdu. *The Family Structure In Islam*, Terj, Anshari Thalib, *Keluarga Muslim*, Surabaya. Surabaya: PT Binaa Ilmua, 1984.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi Musthafa al-Bab al-Halabi*. Mesir, 1974.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Aryanto. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 5 November 2022.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Asmara, Betty. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 9 November 2022.
- Athian, Moh. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-‘Adalah* Volume 10, Nomor 2 (July 2012). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Badan Pembina Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. UU: Naskah Akademik, 2019.



- Baghdadi, Abd al-Wahhab al-. *Al-Ma'unah 'Ala Wadhhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*. Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* Volume 14, Nomor 1 (March 2018).  
<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Danuri. *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*. Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976.
- Daring, KBBI. "Perbedaan." Perbedaan, 2023.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbedaan>.
- . "Usia." Usia, 2023. <https://kbbi.web.id/usia>.
- Departemen Agama RI. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- . *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.
- Efendi. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 5 November 2022.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, dan Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 2, Nomor 2 (December 2021), <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multipresepektif." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 6, Nomor 2 (December 2015),  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1466>.

- Fauzan, Ahmad, dan Hadi Amroni. "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation." *Al-'Adalah* Volume 17, Nomor 1 (November 2020), <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.
- Haryati, Nunung. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 5 November 2022.
- Ibn Sa'd, Muhammad. *Tabāqat al-Kubrā*. Juz VIII. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1990.
- Ibnu Al – Asqalani, Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil–Dalil Hukum, terjemahan Khalifatullah dan Haer Haerruddin*. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Indra. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 9 November 2022.
- Irawan, Ibnu, dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* Volume 4, Nomor 2 (October 2019). <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto. "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an." *Kodifikasia* Volume 13, Nomor 2 (December 2019). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.
- Jayusman. "Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 1 (January 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.695>.
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Puta, dan Mahmudin Bunyamin. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah" Volume 1, Nomor 1 (October 2022). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/inde>.

Jayusman, dan Nurul Huda. “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 14, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, n Nomor 02 (December 2022). <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Kandis, Way. “Data Pasangan Kelurahan Way Kandis.” Bandar Lampung, 2022.

Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 13, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Lusiana. “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua).” Skripsi, UMS, 2017.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2016.

- Mawardi, Marmiati. "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* Volume 18, Nomor 2 (September 2017). <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>.
- Mia. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 9 November 2022.
- Moeleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Muhaimin As'ad, Abdul. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Mushoffa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*. Cetakan I. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Akademia, 2010.
- . "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* Volume 13, Nomor 1 (June 2016), <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.
- Putri, Firdawati Heryadi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di Bawah Umur." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rachman, Muhammad Aulia, Jayusman Jayusman, dan Heni Noviarita. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 6, Nomor 1 (June 2021).
- Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*. Bandung: Fokus Media, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*,. Bandung: Mizan, 1984.

- Siregar, Bismas. *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*. Cetakan I. Jakarta: Raja Wali, 1986.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sri. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 5 November 2022.
- Surwanto. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 9 November 2022.
- Suryani. "Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Istri Lebih Tua dari Suami," *Wawancara dengan penulis*, 15 November 2022.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Umran, Abduttahim. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama, 1997.
- Utami, Suryawati. "Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda." Skripsi, Universitas Mulawarman, 2018.
- Zahiri, Abd ar-Rahman az-. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1985.